BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK BEKAS SECARA *ONLINE* DI SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Secara *Online* di Surabaya

Praktik jual beli kosmetik telah dilakukan masyarakat di berbagai negara. Perkembangan jual beli kosmetik ini semakin meningkat dengan disertai dengan teknologi yang canggih seperti memesan dengan cara online. Semakin berkembangnya teknologi ini membuat masyarakat mulai berpikir untuk menjual barang-barang bekasnya secara online tidak terkecuali untuk kosmetik. Salah satu wadah transaksi *online* adalah menggunakan Instagram dimana Instagram itu sendiri adalah social media yang digunakan masyarakat untuk mengeksplore kegiatan atau sesuatu yang disukainya dengan disertai berbagai filter menarik yang dapat dilihat oleh semua orang.

Di Instagram ini digunakan bagi seluruh kalangan masyarakat tidak terkecuali bagi seseorang yang ingin berdagang atau menjual produk kosmetik bekasnya. Di Intagram terdapat berbagai pihak yang terlibat didalam jual beli ini. Pihak pertama yaitu pihak penjual yang memiliki kosmetik bekasnya. Pihak kedua adalah pihak jasa iklan dimana jasa ini dibutuhkan bagi seseorang jika tidak ingin menjual secara langsung lewat akun istagram pribadinya. Pihak yang terakhir adalah pembeli yang akan membeli kosmetik bekas tersebut. Cara seseorang yang ingin menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosmetiknya adalah dengan memposting foto produknya dengan disertai *caption* atau keterangan yang menarik juga tidak lupa disertai dengan *hashtag* agar produknya muncul dalm daftar pencarian.

Namun, didalam praktiknya ada beberapa penjual yang sengaja jarang atau bahkan tidak membersihkan kosmetiknya ketika akan dijual kepada pembeli. Tentunya ini tidak diberitahukan kepada pembeli yang mana hal ini dapat merugikan pembeli jika kosmetiknya kurang bersih maka bisa jadi akan menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan keterangan ataupun *caption* yang ditulis dibawah foto yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Disini penjual hanya mengira-ngira sisa dari kosmetiknya dan asal menulis padahal sisa kosmetik dengan keterangan di foto berbeda. Tentunya kegiatan ini juga merugikan pembeli karena barang yang dibelinya hanya lewat *online* sehingga pembeli tidak dapat memeriksa secara pasti kosmetik yang akan dibelinya.

Berdasarkan praktik yang dijelaskan di atas hal ini akan menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini menggunakan metode hukum *Sadd al-Dharī'ah*, karena awalnya kosmetik tersebut boleh diperjualbelikan namun membawa kepada kerusakan. Dan jika dilihat dari penjual yang tidak jujur kepada pembeli juga dengan adanya kerugian yang dialami oleh pembeli maka penulis juga akan menganalisis permasalahan ini dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Secara *Online* di Surabaya

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, *sadd al-dharī'ah* adalah segala pekerjaan yang awalnya diperbolehkan karena mengandung kebaikan namun perbuatan tersebut juga menuju kepada keburukan.[1] Apabila dilihat dari *sadd al-dharī'ah* terhadap praktik jual beli kosmetik bekas di Surabaya maka akan ditemukan beberapa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap jual beli kosmetik bekas tersebut.

Dampak positif dari praktik jual beli kosmetik bekas ini berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan menjual kosmetik bekas maka dapat menghilangkan kemubaziran karena kosmetik yang tidak dipakai akan dijual kepada orang lain seingga tidak menumpuk dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Manfaat kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan, karena ada akun Instagram yang bertugas untuk mengiklankan produk kosmetik bekas dengan memungut biaya. Untuk awal post foto tidak dikenakan biaya atau gratis tetapi untuk selanjutnya dikenakan biaya sebesar Rp.5.000. Manfaat terakhir yang dirasakan adalah dapat dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah karena harga miring yang ditawarkan oleh kosmetik bekas. Dimana jika kosmetik baru dibeli seharga Rp.100.000, maka jika kosmetik bekas bisa Rp.80.000 atau bahkan setengah harga, tergantung dari seberapa banyak sisa isi kosmetik tersebut.

[1] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Usul al-Sharī'ah,* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah,1973), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dampak positif yang ditimbulkan, praktik ini juga membawa dampak negatif atau *mafsadah* diantaranya adalah tidak ada jaminan kebersihan dari si pemilik produk. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa penjual yang yang jarang mencuci atau membersihkan kosmetiknya ketika akan dijual sehingga ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi pembeli karena kosmetik ini akan mengandung bakteri yang dapat menularkan berbagai jenis penyakit.. Kerugian yang kedua adalah berbedanya keterangan dari *caption* Instagram dengan barang yang telah diterima konsumen. Jika di *caption* tertulis isi masih 95% tetapi bisa saja itu kurang dari 95%. Disini terlihat bahwa adanya ketidak jujuran penjual yang menyembunyikan tentang keadaan barang yang dijual dan kemudian diserahkan kepada pembeli. Dengan cara yang dilakukan ini dari salah satu ini mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil usaha yang dilakukan, sementara untuk pembeli sendiri mengalami kerugian walaupun yang mereka lakukan didasari atas dasar suka sama suka.

Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli adalah kosmetik yang tidak sesuai maka pembeli seperti orang awam maka ia tidak akan mau membelinya paling tidak ia tidak rela membeli dengan harga yang sudah dibandrol mesikupun kondisi barang yang dibeli masih bagus.

Jika penjualan kosmetik bekas ini jika dilihat dari segi sadd *al-dharī'ah* dengan menimbang kerugian dan manfaat yang diperoleh maka termasuk *sadd al-dharī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mudah tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju kepada kerusakan.[2] Itu dilihat dari jual beli kosmetik yang sebenarnya banyak membawa kepada kebaikan tubuh manusia yaitu dapat memerindah penampilan juga dapat membuat lebih sehat karena beberapa kosmetik mengandung vitamin yang dibutuhkan. Namun, praktik ini dapat berubah sebaliknya jika kosmetik bekas ini mengandung bakteri dan keterangan berbeda maka akan jelas merugikan si pembeli sebagai konsumen.

Larangan untuk menjauhi perbuatan yang sebenarnya perbuatan tersebut dibolehkan namun membawa keburukan didalamnya telah dijalaskan didalam Al-Qur'an yaitu :

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[3]

Maksudnya adalah bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala, Ini merupakan salah satu tindakan untuk berhati-hati agar tidak menuju mafsadah, dan menjelaskan tentang urgensi *sadd al-dharī'ah.* Tindakan untuk berhati-hati ini harusnya juga diterapkan ketika

[2] Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dharī'ah jika dilihat dari segi kemafsadatan yang akan ditimbulkannya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Dharī'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, Dharī'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak., Dharī'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar dari kebaikannya, Dharī'ah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*,141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli kosmetik terutama kosmetik bekas. Kemudian dijelaskan kembali oleh Rasulullah S.AW, yaitu :

الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُو رٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَا نَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمعَاصِي حِمى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantaranya terdapat perkara yang *syubhat* (sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram). Maka siapapun yang meninggalkan *syubhat* karena khawatir melakukan dosa, ia telah benar-benar menghindari yang haram; dan siapapun yang berani melakukan *syubhat*, ia hampir jatuh kedalam perkara yang jelas haramnya. Dosa adalah *hima* (tempat penggembalaan pribadi) milik Allah dan siapapun yang menggembalakan (domba-dombanya) didekatnya, pada saat itu ia benar-benar hampir masuk kedalamnya" (H.Rbukhari)[4]

Penjelasan dari hadits Rasulullah diatas adalah bahwa perbuatan yang samar antara dibolehkan dan juga dilarang maka kemungkinan besar akan terjerumus kepada kemaksiatannya. Maka dari itu perbuatan yang tepat adalah menghindari atau melarang perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan tersebut. Begitu juga dengan jual beli kosmetik bekas ini, awalnya kosmetik ini sebetulnya boleh untuk diperjualbelikan karena bukan termasuk barang haram atau najis, namun karena penjualan ini menuju *mafsadah* yaitu kurang bersihnya kosmetik dan juga berbedanya keterangan kosmetik di gambar dengan yang diterima.

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْيَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ' قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسَبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وأبو داور)

[4] Imam Az-Zabidi,*Ringkasan ...,388.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuannya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab "Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu" (H.R. al-Buhkari, Muslim dan Abu Daud).[5]

Hadits ini menurut Ibn Taimiyyah menunjukkan bahwa *sadd al-dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara', karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah melarangnya.[6] Sama dengan jual beli kosmetik bekas ini terdapat dugaan yang dapat membahayakan konsumen, dan hal yang terbaik adalah dengan tidak melakukan atau menggunakan kosmetik bekas.

Didalam kaidah fiqhiyah juga telah dijelaskan bahwa menolak kemafsadatan jauh lebih penting.

دَرْءُ ا لْمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ ا لْمَصَا لِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashalatan atau kebaikan."[7]

Maksut dari kaidah fiqih diatas adalah bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemashalatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini

[5] Imam Az-Zabidi,*Ringkasan Shahih Al-Bukhari,*(Bandung: Mizan,1997),846.
[6] Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh...*",167.
[7] Muchlis Usman,*Kaidah-kaidah...,*137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Sama halnya dengan jual beli kosmetik bekas ini, jual beli ini mengandung beberapa dampak positif namun juga terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sehingga langkah yang tepat adalah untuk menjauhi jual beli kosmetik bekas ini karena perintah untuk meninggalkan larangan lebih kuat dibandingakan jika melihat dampak positif atau kebaikan yang ditimbulkan.

Jika dilihat dari Fiqh atau Hukum Islam, jual beli itu sendiri adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Di sini objek yang dijadikan untuk jual beli adalah kosmetik bekas. Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4[8] dan jika dikaitkan dengan praktik ini adalah :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* : Penjual dan pembeli kosmetik bekas.
2. Ada *Sighat* (lafal dan ijab qabul) : dilakukan bisa secara tertulis melalui percakapan secara *online* bisa juga dapat bertemu langsung.
3. Ada barang yang dibeli : objek dalam praktik ini adalah kosmetik bekas
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Jika dilihat dari syarat dan rukun yang telah dijelaskan di atas, maka praktik jual beli ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

[8] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun dan syarat, Wahbah az Zuhaily mengemukakan syarat-syarat lain yaitu ketidakjelasan. Adapaun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidak jelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikanatau .[9] Jika dilihat dari teorinya maka jual beli kosmetik bekas ini tidak sah karena pelaku atau penjual kosmetik bekas tidak memberi kejelasan atau penjelasan yang jelas mengenai produknya. Penjual tidak jujur dalam menyebutkan ukuran atau timbangan dan kemungkinan cacat yang tersembunyi di dalam kosmetik bekasnya.

C. Analisis Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara *Online* di Surabaya

Dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum yang mengaturnya baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hukum-hukum yang ada ini dibuat untuk melindungi masyarakat baik itu penjual ataupun pembeli produk agar terhindar dari kemafsadatan atau keburukan. Di Indonesia telah diatur hukum yang mengatur para pelaku ekonomi sehingga para pelaku ekonomi ini dapat melakukan tugas yaitu kewajibannya dan juga mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[9] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam,...*55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang penjual harusnya memberikan yang terbaik bagi kosnumennya baik itu berupa perlakuan maupun barang yang akan dijualnya. Namun didalam praktek jual beli kosmetik bekas di Surabaya ini melanggar pasal 7 ayat 2 yaitu "memberikan inormasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."[10] Penjual kosmetik bekas ini tidak memberikan keterangan mengenai isi yang benar dari kosmetik yang dijualnya. Penjual ini mengukurnya hanya berdasarkan dari perkiraan saja jadi jika di *caption* tertulis 75% bisa jadi barang tersebut kurang dari 70%.

Selain itu penjual juga penjual ini tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 4 dimana "pelaku usaha harusnya menjamin mutu barang dan/atau jasa yangdiproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku."[11] Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa beberapa penjual jarang mencuci atau membersihkan kosmetik yang akan dijualnya. Kerugian ini bisa menyebabkan penyakin bagi pembeli seperti yang dialami oleh Tyass yang mengalami gatal dibibirnya yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.[12]

Sama halnya dengan pemilik akun jasa iklan yang menyebutkan bahwa ia hanya menjamin barang dari perkataan sipemilik produk, jadi ia

[10] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 7 ayat 2.
[11] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 7 ayat 4.
[12] Tyass, *Wawancara,* Via BBM, 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak mengetahui bentuk asli dari produknya maupun keamanan produk yang ia iklankan.[13] Begitu juga dengan penulis yang awalnya ingin membeli produk kemudian menanyakan kebersihan produk dari salah satu penjual namun penjual tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kebersihannya dan tidak membalas pertanyaan yang penulis ajukan.

Didalam UUPK dijelaskan kembali secara rinci kegiatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dimuat didalam pasal 8 ayat 1 yaitu "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya."[14] Berbanding terbalik dengan praktik jual beli kosmetik bekas, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penjual hanya mengira-mengira sekadarnya isi sisa dari kosmetiknya dan telah merugikan konsumen.

Kemudian, di ayat 3 dijelaskan kembali bahwa "pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud."[15] Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka konsumen mengalami kerugian dengan membeli kosmetik bekas ini.

---

[13] Kristi, *Wawancara*, Via Instagram, 16 April 2017.
[14] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 8 ayat 1
[15] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 8 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen dalam Undang-Undang disebutkan bahwa termasuk konsumen muslim, berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi serta tidak melanggar syariat Islam dalam transaksinya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, akad atau transaksi jual belinya harus transparan dan jelas tanpa ada pemaksaan atau penipuan. Dalam Undang- Undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan transaksinya.

Pada saat ini banyak konsumen yang dirugikan dalam hal transaksi ekonomi. Hal itu dikarenakan pada saat ini segala bentuk ekonomi didukung kemajuan teknologi dan informasi. Tak jarang kondisi barang yang ditawarkanpun mulai bervariasi sehingga konsumen bebas menentukan. Akan tetapi adapula yang kerugian karena konsumen yang akhirnya berada di posisi yang lemah karena konsumen merupakan objek dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalu barang yang diproduksi.

Dengan adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh kosnumen, maka tentunya ada hak-hak kosnumen yang dilanggar. Didalam UUPK telah dijelaskan hak-hak konsumen didalam pasal 4 ayat 1 yaitu "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."[16] Dengan adanya praktik jual beli kosmetik bekas ini

[16] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya akan merugikan jika kosmetik bekas ini mengandung bakteri terutama kosmetik yang langsung bersentuhan dengan kulit yang sensitif seperti lipstik maupun *eye shadow*. Bakteri ini bisa muncul jika kebersihan kosmetik tidak dijaga dengan baik misalnya kosmetik yang tidak dicuci atau dibersihkan jika akan diijual atau diserahkan kepada orang lain.

Hak konsumen yang dilanggar didalam jual beli ini adalah Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[17] Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak yang dilanggar adalah barang yang diterima oleh konsumen berbeda dari keterangan yang ada di dalam foto Instagram. Didalam keterangan disebutkan sisa kosmetik yang dijual masih banyak dan ditawarkan dengan harga yang murah yang tentunya akan menarik kosnumen untuk membelinya, namun setelah barang sampai tentunya konsumen merasa mengalami kerugian karena telah membeli barang tersebut.

Jika pembeli terus menerus memakai kosmetik yang tidak dijamin kebersihannya maka tentunya akan merugikan si pembeli karena dapat membawa kepada penyakit tertentu. Tindakan jual beli seperti ini tidak sekali duakali dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa jual beli seperti ini bisa membawa penyakit seperti flu, iritasi bahkan sampai dengan TBC. Hal ini dikarenakan akan

[17] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersihan yang kurang terjaga sehingga membuat kosmetik bekas ini tidak layak pakai.[18]

Ketentuan-ketentuan dalan Undang-Undang perlindungan Konsumen seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik.jika dilihat dari praktiknya maka penjual menyalahi aturan yang bada di pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 4. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan agar para pelaku ekonomi dapat menjadikannya sebagai landasan hukum untuk diterapkan dalam dunia ekonomi. Agar dapat dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan ataupun pendidikan konsumen.

[18] Siti Amanah, *Wawancara,* 5 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id